

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan suatu industri jasa yang sangat besar sekali peranannya pada saat ini. Di Indonesia sendiri, Peranan bank sangat membantu kehidupan perekonomian khususnya dan kelancaran pelaksanaan pembangunan baik yang di lakukan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak swasta.

Menurut Hermansyah (2020: 6)” Bank adalah lembaga keuangan yang yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintahan yang menyimpan dana – dana yang dimilikinya.”

Standar Akuntansi Keuangan No 31 mengemukakan “Bank adalah Lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai Lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran”.

Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimana telah diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan nya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain nya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan Bank adalah Badan Usaha atau Lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam Jasa Keuangan yang berperan sebagai perantara antara pihak-pihak yang memerlukan dana untuk pembiayaan usaha.

2.1.2 Fungsi Bank

Menurut Sumartik dan Mistik dalam buku Buku Ajar Manajemen (2018:15) Sedangkan fungsi sampingan dari bank termasuk layanan – layanan jasa bank lainnya seperti :

1. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran selain menyalurkan dana, sebagai intermediasi bank juga berfungsi sebagai pendukung kelancaran mekanisme transaksi di masyarakat. Jasa yang ditawarkan untuk menunjang fungsi ini termasuk transfer dana antar rekening dalam negeri, penyediaan fasilitas pembayaran secara kredit seperti kartu kredit, jasa pembayaran tagihan, sistem pembayaran elektronik, sarana penyaluran gaji karyawan ataupun penghasilan lainnya.
2. Mendukung kelancaran transaksi Internasional bank juga dibutuhkan untuk memperlancar transaksi Internasional. Kesulitan bertransaksi karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter antara dua pihak yang berbeda negara akan selalu hadir. Kehadiran bank akan memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut dengan lebih mudah, cepat, dan murah. Bank memastikan kelancarannya melalui jasa penukaran mata uang asing ataupun transfer dana luar negeri untuk transaksi Internasional.
3. Penciptaan uang yang diciptakan oleh bank ini merupakan uang giral yang berarti alat pembayaran lewat mekanisme pemindahbukuan (kliring). Proses penciptaan 10 uang diregulasi oleh bank sentral untuk pengaturan jumlah uang yang beredar karena dapat mempengaruhi ekonomi.
4. Sarana investasi kini bank juga dapat berfungsi sebagai sarana investasi melalui jasa reksa dana atau produk investasi yang ditawarkan bank sendiri seperti derivatif, emas, mata uang asing, saham.
5. Penyimpanan barang berharga, fungsi bank yang telah tersedia dari dahulu kala adalah penyimpanan barang berharga. Nasabah dapat menyimpan barang berharganya seperti perhiasan, emas, surat-surat berharga, ataupun barang berharga lainnya. Bank juga dapat menyewakan safe deposit box.

2.1.3 Peran Bank

Peran bank dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) **Pengalihan Aset**

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sebagai dengan pemilik dana. Dalam hal ini bank telah berperan sebagai pengalihan aset yang likuid dari unit surplus kepada defisit.

2) **Transaksi**

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa dengan mengeluarkan produk-produk yang dapat memudahkan kegiatan transaksi diantaranya giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya.

3) **Likuiditas**

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya karena produk tersebut mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4) **Efisiensi**

Adanya informasi yang tidak simetris antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif, sehingga menimbulkan ketidakefisienan dan menambah biaya. Dengan adanya bank sebagai media broker maka masalah tersebut dapat diatasi.

2.1.4 Tujuan Bank

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan menginformasikan sebagai berikut :

“Tujuan Bank adalah membantu dan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.”

2.1.5 Jenis-Jenis Bank

Jenis bank pada dasarnya dapat digolongkan menjadi beberapa golongan seperti kegiatan usahanya, badan hukum, pendiriannya, kepemilikannya serta target pasarnya. Dengan berjalan nya waktu berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 setelah undang-undang tersebut berlaku jenis bank yang diakui resmi di Indonesia khususnya terdiri dari dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

2.1.6 Jenis Bank menurut Kegiatan Usaha

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Bank dapat digolongkan sebagai berikut :

a) **Bank Umum**

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan di Bank Umum adalah umum. Dan juga wilayah operasionalnya dapat dilakukan di wilayah Indonesia maupun cabang yang ada di luar negeri. Bank Umum ini sering di sebut dengan Bank Konvensional.

b) **Bank Perkreditan Rakyat.**

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah namun tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c) Bank Milik Koperasi

Bank ini merupakan kepemilikan saham-saham dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

d) Bank Milik Asing

Bank ini merupakan cabang atau anak perusahaan dari bank yang ada di luar negeri baik milik swasta atau pemerintah asing. Dimana kepemilikan nya dimiliki oleh pihak luar negeri dimana pusat bank tersebut ada.

2.1.7 Tingkat Kesehatan Bank

Kondisi kesehatan bank yang baik adalah yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat serta dapat menjalankan fungsi intermediasi serta membantu kelancaran sistem pembayaran dan dapat digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan berbagai macam kebijakannya terutama di segi kebijakan moneter.

Tingkat kesehatan bank merupakan hasil penilaian atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank.

Menurut Bank Indonesia (2011) tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap resiko dan kinerja bank. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 per tanggal 5 Januari 2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 bank kiranya wajib melakukan penilaian *self assessment* tingkat kesehatan secara individual dan atau konsolidasi dengan menggunakan metode *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital*.

2.1.8 Dasar Hukum dan Predikat Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Pokok-pokok pengaturan tingkat kesehatan bank diuraikan pada Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Predikat tingkat kesehatan bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No 13/24/DPNP/2011 sebagai berikut :

- 1) Untuk Predikat Tingkat Kesehatan “Sangat Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1(PK-1) dimana mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eskternal lainnya.
- 2) Untuk Predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2) dimana mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eskternal lainnya.
- 3) Untuk Predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3) dimana mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eskternal lainnya.
- 4) Untuk Predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4) dimana mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eskternal lainnya.
- 5) Untuk Predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5) dimana mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eskternal lainnya.

2.1.9 Prinsip-Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011 tentang penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, manajemen bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip umum berikut ini sebagai landasan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

1) Berorientasi Resiko

Penilaian tingkat kesehatan didasarkan pada resiko-resiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan resiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini dan masa yang akan datang. Dengan demikian, bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

2) Proporsionalitas

Penggunaan parameter/indikator dalam tiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Parameter/indikator penilaian tingkat kesehatan bank dalam surat edaran ini merupakan standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank.

3) Materialitas dan Signifikasi

Bank perlu memperhatikan materialitas dan signifikasi faktor-faktor penilaian tingkat penilaian kesehatan bank yaitu profil resiko, GCG, rentabilitas dan permodalan serta signifikasi parameter/indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikasi ini didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai resiko dan kinerja keuangan bank.

4) Komprehensif dan Terstruktur

Proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis dilakukan secara integrasi yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antara resiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan.

1. Non Performing Loan (NPL)

Dalam melakukan pemberian kredit kepada nasabah, bank akan dihadapkan pada resiko kredit yang tidak mampu dibayar oleh debitur sehingga menimbulkan kredit

bermasalah. Untuk mengetahui kualitas aset dapat diketahui atau dapat diukur dengan menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL).

Menurut Bishop (2018), NPL (Non Performing Loan) merupakan salah satu pengukuran dari rasio resiko usaha bank yang menunjukkan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancaran pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien.

Rasio lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah *non-performing loan* (NPL) yang dihitung dari penjumlahan kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan oleh bank. Rasio ini memperlihatkan seberapa besar kualitas nilai aset produktif bank terhadap jumlah kredit bermasalah, yang berarti bahwa semakin besar rasio tersebut menunjukkan semakin buruk kualitas aset yang menguntungkan tersebut (Kasmir 2018). Bank Indonesia telah menetapkan bahwa nilai NPL adalah 5% dari total portofolio kreditnya (BI 2019). Besarnya NPL menunjukkan bahwa bank memiliki kualitas kredit yang kurang baik, dan bank tidak mampu menarik kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah, sehingga berakibat pada menurunnya tingkat keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Rasio Non Performing Loan ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Total Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100 \%$$

Tabel 2. 1 Bobot Peringkat Komponen Non performing Loan

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Keterangan
PK 1	<2	Sangat Sehat
PK 2	≤2 – <5	Sehat
PK 3	≤5 – < 8	Cukup Sehat
PK 4	≤8 – <12	Kurang Sehat
PK 5	>12	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

2. Loan to Deposit Ratio (LDR)

LDR merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana oleh deposan dengan mengendalikan kredit yang disalurkan sebagai sumber likuiditas (Darwis 2019). Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa besar pemberian kredit kepada nasabah dapat seimbang dengan kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan jika mereka akan menarik simpanan mereka yang telah bank salurkan dalam bentuk kredit.

Dari pengertian Loan to Deposit Rasio (LDR) menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah rasio yang mengukur sejauh mana kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengendalikan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan.

Namun sebaliknya, jika semakin rendah rasio Loan to Deposit Rasio (LDR) maka semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan. Rasio ini juga merupakan indikator kerawanan dan kemampuan suatu bank.

Rasio Loan to Deposit Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100$$

Tabel 2. 2 Bobot Peringkat Komposit Komponen Loan to Deposit Ratio

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Keterangan
PK 1	≤ 75	Sangat Sehat
PK 2	$< 75 - \leq 85$	Sehat
PK 3	$< 85 - \leq 100$	Cukup Sehat
PK 4	$100 - \leq 120$	Kurang Sehat
PK 5	$> 120 - < 160$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

3. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba secara efisien dari total aset yang dimiliki. Semakin besar kinerja rata-rata ROA perusahaan, maka semakin baik profitabilitas perusahaan tersebut, karena tingkat pengembalian semakin besar dalam menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2019:203) Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100 \%$$

Tabel 2. 3 Bobot Peringkat Komposit Komponen ROA

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Keterangan
PK 1	>1,5	Sangat Sehat
PK 2	1,25- ≤1,5	Sehat
PK 3	0,5- ≤1,25	Cukup Sehat
PK 4	0 – ≤0,5	Kurang Sehat
PK 5	Negatif	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

4. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung resiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung resiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko.

Menurut (Darwis 2019), CAR adalah rasio yang membandingkan jumlah modal bank dengan aktiva yang dimiliki oleh bank. Menurut Hery (2019: 146), Capital Adequacy Ratio adalah rasio untuk mengukur kecukupan modal bank sebagai penunjang aset yang mengandung atau menghasilkan resiko, misalnya resiko kredit. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 menetapkan standar untuk rasio CAR sebesar 8%. Rasio modal adalah presentase modal bank terhadap ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko) Rumus yang digunakan dalam penentuan *Capital Adequacy Ratio* dapat dilihat sebagai berikut :

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang menurut Resiko}} \times 100 \%$$

Tabel 2. 4 Bobot Peringkat Komposit Komponen *Capital Adequacy Ratio*

Peringkat Komposit	Bobot (%)	Keterangan
PK 1	>12	Sangat Sehat
PK 2	$9 - \leq 12$	Sehat
PK 3	$8 - \leq 9$	Cukup Sehat
PK 4	$6 - \leq 8$	Kurang Sehat
PK 5	≤ 6	Tidak Sehat

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini ditemukan hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya yaitu :

Mirza Rasyiddin (2022) melakukan penelitian Analisis Pengaruh ROA, CAR, dan LDR Terhadap Tingkat NPL Pada Perusahaan Perbankan BUMN Tahun 2018-2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. Jenis data yang dipergunakan merupakan data kuantitatif yang diambil dari perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan sampel bank yang diambil yaitu BRI, BNI, BTN, dan Mandiri pada tahun 2018-2021. Penelitian ini membahas mengenai pengaruh ROA, CAR, dan LDR terhadap NPL pada perbankan BUMN di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Setelah melakukan penelitian dalam bank BUMN yang ada di Indonesia mengenai tingkat risiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL), diketahui bahwa rasio profitabilitas yang diwakilkan ROA (Return On Asset) menunjukkan pengaruh negatif kepada tingkat kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Dari hal tersebut dapat disimpulkan jika tingkat kredit macet atau NPL meningkat maka laba bersih perusahaan atau ROA akan mengalami

penurunan. Capital Adequacy Ratio (CAR), yang mengukur rasio kecukupan modal bank terhadap pendanaan untuk mengatasi potensi downside risk, tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) bank-bank BUMN menunjukkan bahwa perusahaan bank tersebut memiliki tingkat likuiditas yang baik, sehingga tidak ada resiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Berdasarkan pembahasan diatas, penting bagi perbankan untuk mengetahui bahwa ROA memiliki pengaruh negatif terhadap NPL maka diharapkan perbankan memperhatikan profitabilitasnya yang dicerminkan dengan ROA agar tetap mengalami peningkatan sehingga NPL mengalami penurunan. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ilmiah ini sehingga penulis menyarankan untuk menambahkan variable lain yang sekiranya berhubungan atau berkaitan dengan Non Performing Loan (NPL), dan juga menambah jumlah pengamatan yang ada.

Nur Fetiningsih Syaframis (2022) melakukan penelitian tentang Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Penyaluran Kredit Pada Bank Danamon, Tbk. Jenis penelitian yaitu asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Danamon, Tbk. Sampel dalam penelitian ini yaitu selama 15 tahun dari tahun 2006 – 2022. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling dengan kriteria yaitu perusahaan perbankan yang sudah go public di BEI, Bank yang diteliti masih beroperasi, serta ketersediaan rasio dan laporan keuangan yang dibutuhkan dari tahun 2006 – 2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data kuantitatif dan sumber data yaitu data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji Normalitas, Autokorelasi, Multikolinearitas, dan Heterokedastisitas, Analisis Regresi Linear Berganda, serta untuk menguji pengaruh secara parsial dan simultan digunakan Uji t dan Uji F.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kemampuan Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Danamon, Tbk.
- b. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap

Kemampuan Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Danamon, Tbk.

- c. Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh dan tidak signifikan secara parsial terhadap Kemampuan Penyaluran Kredit Pada PT. Bank Danamon, Tbk.
- d. Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh secara simultan terhadap kemampuan penyaluran kredit pada PT. Bank Danamon, Tbk.

Dahyang Ika Leni Wijayani (2022) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank: Studi pada perbankan swasta di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan berupa laporan keuangan bank swasta periode 2019-2020. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode studi dokumentasi, yaitu peneliti memperoleh data melalui laporan serta catatan-catatan keuangan bersumber dari BI, BEI, OJK dan situs asli dari bank yang bersangkutan. Penelitian ini menguji pengaruh faktor likuiditas (LDR), faktor solvabilitas (CAR) dan faktor risiko kredit (NPL). Berdasarkan uji hipotesis disimpulkan bahwa LDR kurang mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap ROA. Tidak berpengaruhnya nilai LDR terhadap ROA terjadi karena nilai pada faktor lain lebih berpengaruh dibandingkan nilai LDR. Pendapatan bank tidak hanya diperoleh berdasarkan bunga kredit pada pinjaman, tetapi bank masih memiliki pendapatan lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap ROA seperti fee based income. Tingginya rasio CAR terbukti mampu meningkatkan profitabilitas bank dan bank dapat memaksimalkan tingkat penyaluran dana serta mengatasi kerugian yang dialaminya, sehingga mempengaruhi nilai ROA. peningkatan resiko kredit yang diprosikan melalui NPL terbukti mampu menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dengan meningkatnya nilai NPL, bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga kemampun untuk memberi kredit akan sangat terbatas. Kredit bermasalah yang tinggi membuat bank akan membatasi tingkat penyaluran dana untuk mencegah bertambahnya tingkat kredit. Hasil penelitian ini membuktikan kebenaran dari teori liquidity risk dan juga trade-off theory between liquidity and profitability.

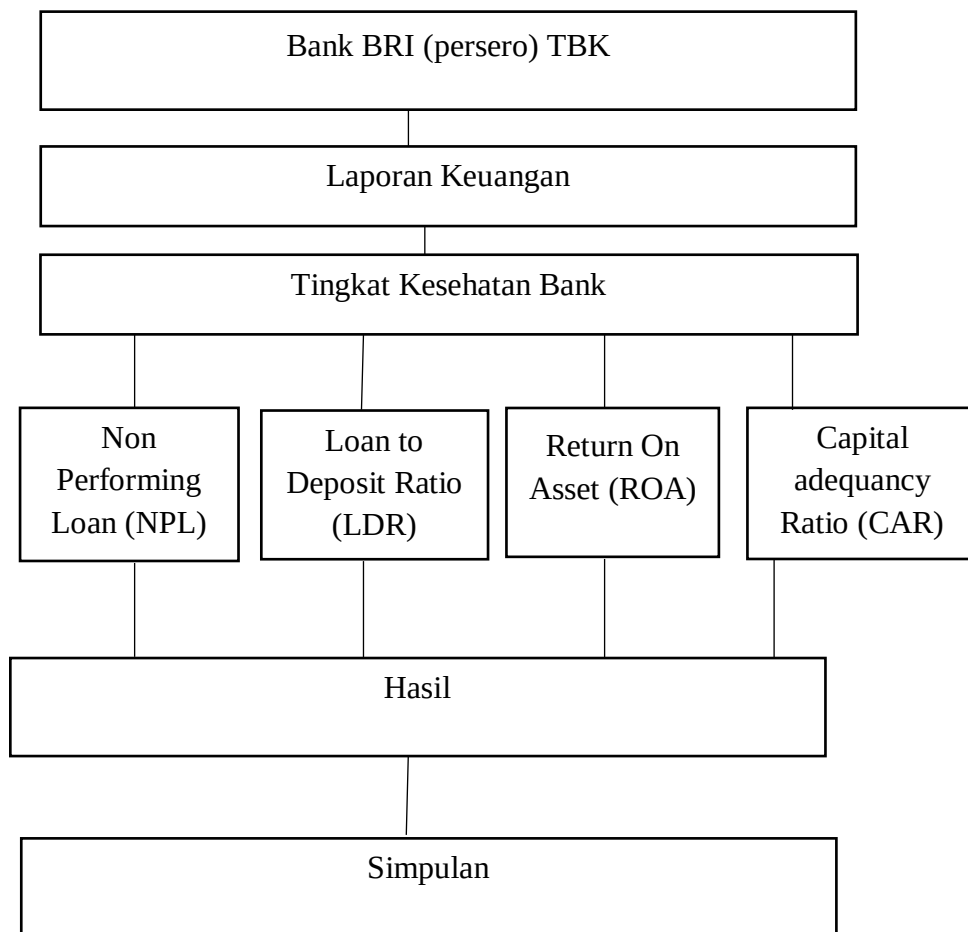
Table 2.5 Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Rasyiddin (2022)	Analisis Pengaruh ROA, CAR, dan LDR Terhadap Tingkat NPL Pada Perusahaan Perbankan BUMN Tahun 2018-2021.	Disimpulkan jika tingkat Kredit macet atau NPL meningkat maka laba bersih perusahaan atau ROA akan mengalami penurunan. Capital Adequacy Ratio (CAR), yang mengukur rasio kecukupan modal bank terhadap pendanaan untuk mengatasi potensi downside risk, tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL). Rasio pinjaman terhadap simpanan atau Loan to Deposit Ratio (LDR) bank-bank BUMN menunjukkan bahwa perusahaan bank tersebut memiliki tingkat likuiditas yang baik, sehingga tidak ada risiko kredit macet atau Non Performing Loan (NPL).
Syaframis (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Dan Pengaruhnya Terhadap Kemampuan Penyaluran Kredit Pada Bank Danamon, Tbk	Di simpulkan bahwa : a. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kemampuan penyaluran kredit pada PT. Bank Danamon, Tbk Credit and Financial Performance. b. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kemampuan penyaluran kredit pada PT. Bank Danamon, Tbk. c. Loan To Deposit Ratio (LDR) tidak berpengaruh dan tidak signifikan secara parsial terhadap kemampuan penyaluran kredit pada PT. Bank Danamon, Tbk. d. Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), dan Loan To Deposit Ratio (LDR) berpengaruh secara simultan terhadap

		kemampuan penyaluran kredit pada PT. Bank Danamon, Tbk.
Wijayani (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank : Studi pada Perbankan Swasta di Indonesia.	Disimpulkan bahwa LDR kurang mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap ROA. Tidak berpengaruhnya nilai LDR terhadap ROA terjadi karena nilai pada faktor lain lebih berpengaruh dibandingkan nilai LDR. Pendapatan bank tidak hanya diperoleh berdasarkan bunga kredit pada pinjaman, tetapi bank masih memiliki pendapatan lain yang mungkin lebih berpengaruh terhadap ROA seperti fee based income. Tingginya rasio CAR terbukti mampu meningkatkan profitabilitas bank dan bank dapat memaksimalkan tingkat penyaluran dana serta mengatasi kerugian yang dialaminya, sehingga mempengaruhi nilai ROA. Peningkatan resiko kredit yang diproksikan melalui NPL terbukti mampu menurunkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan. Dengan meningkatnya nilai NPL, bank harus menyediakan cadangan penghapusan piutang yang cukup besar, sehingga kemampuan untuk memberi kredit akan sangat terbatas. kredit bermasalah yang tinggi membuat bank akan membatasi tingkat penyaluran dana untuk mencegah bertambahnya tingkat kredit.

Sumber : Kampus Terkait (2023)

2.3 Kerangka konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

sumber : penulis (2023)